



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 440 / 1553 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, penyelidikan, dan penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan Penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang Kesehatan, Sosial, Politik, dan Ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas Koordinasi Penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS, perlu Membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan perlindungan dalam penanggulangan AIDS perlu membentuk Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus dan Aquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nnomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 AUG 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN